

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Justice Collaborator*
Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor
33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PLG)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**SINDI OKTARINA
NIM: 1920103069**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

““Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S An-Nisa Ayat 58)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini didedikasikan kepada

1. Kedua Orang tua saya, ayah Sugiyarto dan bunda Ir. Sri Atika Rasmadini tercinta.
2. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Pidana Islam.
3. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Justice Collaborator* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PLG) yang memiliki rumusan masalah : Bagaimana Terjadinya *Justice Collaborator* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.Plg, dan Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap *Justice Collaborator* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.plg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Quran dan Hadist, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI), sekunder (sumber lain yang terkait dengan objek penelitian kasus korupsi lelang jabatan yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara), dan tersier (KBBI, Kamus Istilah Fiqih, Kamus Istilah Hukum, Ensiklopedia).

Hasil dari kajian penelitian ini adalah penerapan saksi *Justice Collaborator* itu sangat penting karena seorang terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator* memiliki peran yang sangat signifikan dalam membongkar suatu kejahatan dan tentunya dapat menyediakan bukti guna menyeret pelaku utama dan tersangka lainnya yang kemudian diberikan kepada terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator* berupa remisi (pengurangan hukuman) sebagai bentuk penghargaan terhadap kejujurannya. Dalam konteks hukum pidana Islam, pandangan terhadap *justice collaborator* diperbolehkan selama kebenaran informasi yang

disampaikan, baik itu kebenaran personal atau keterangan yang diberikan, dapat dibuktikan

Kata Kunci : Korupsi, *Justice Collaborator*, Hukum Pidana Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Ḍal</i>	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sin</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	g	ge
ف	<i>Fa</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	ki
ك	<i>Kaf</i>	k	ka
ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Wau</i>	w	we
هـ	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamz ah</i>	‘	apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

D. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ..	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
اُوْ..	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سِئِلَ *sila*

E. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ..	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ..	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ..	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

			atas
--	--	--	------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- اليرُّ *al-birr*

H. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٍ *syai'un*

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* *Wa innallāha*
lahuwa khair ar-rāziqīn

- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا* *Bismillāhi majrehā wa*
mursāhā

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Justice Collaborator* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.PLG)”

Yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada orang tua yang tercinta, Bunda Ir. Sri Atika Rasmadini dan Ayah Sugiyarto yang selalu mendo'akan serta memberikan Surat Edaran Mahkamah Agungngat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan do'a dan Surat Edaran Mahkamah Agungngat.

Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof . Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H selaku ketua jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum selaku penasihat akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Jemmi Angga Saputra, M.H selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Syari'ah yang dengan sabar memberikan petunjuk, bimbingan serta bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan. Serta terima kasih telah memberikan kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Seluruh Staf dan Karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih telah memberikan pelayanan dan pinjaman bukunya.

9. Civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10. Almarhumah Mama Winarniningsih karena telah menjadi malaikat tak bersayap untuk saya yang telah mengorbankan nyawanya demi melahirkan putrinya ini untuk mengantarkan saya ke dunia yang indah ini hingga sampai detik ini saya merasakan nikmatnya lika-liku hidup di dunia ini, dan telah mengajarkan saya tentang ikhlas dan menerima kata kehilangan sebagai bentuk penempatan menghadapi dinamika hidup, dan menjadi acuan Surat Edaran Mahkamah Agungngat saya untuk terus berjuang dan bahagia agar tidak mengecewakan perjuangannya. Saya hadiahkan skripsi ini sebagai rasa terima kasih saya, meskipun saya belum sempat melihat dan mengenal wajah mu sekalipun, dan pada akhirnya perjalanan ini harus saya hadapi dan lewati sendiri.
11. Almarhumah Nenek Hj. Makiyah yang menjadi panutan hidup saya, yang Surat Edaran Mahkamah Agungsa hidupnya selalu memberikan rasa kasih sayang, doa-doa di setiap sujudnya dan bimbingan serta wejangan untuk hidup untuk saya.
12. Papa, Abang Akbar dan Mbak Nadia sebagai saudara dan saudari saya, serta keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan selalu mendoakan saya.
13. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat penulis (Hukum Pidana Islam 2 angkatan 2019) terkhusus Depita, Windiya, dan Meini. Yang menemani penulis dari awal semester satu hingga saat ini, yang telah mewarnai perjalanan penulis selama di bangku perkuliahan.

14. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to do more than I receive, I wanna thank me for trying do more right than wrong, for just being me at all times <3

Palembang, Mei 2023
Penulis

SINDI OKTARINA
NIM. 1920103069

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL	16
A. <i>Justice Collaborator</i>	16
1. Pengertian.....	16
2. Sejarah.....	18
3. Kedudukan.....	20
B. Tindak Pidana Korupsi	29
1. Pengertian.....	29
2. Dasar Hukum.....	35
3. Jenis dan Bentuk.....	39
4. Unsur-Unsur.....	50

C. Peringatan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> pada Kasus Korupsi.....	52
D. Pola Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	55
BAB III : PEMBAHASAN.....	58
A. <i>Justice Collaborator</i> Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.Plg.....	58
B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap <i>Justice Collaborator</i> pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/ Pn.Plg.....	69
BAB IV : PENUTUP.....	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98